



P U T U S A N
Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa

Nama : **Hainim Kadir,S.E, M.Si Bin Abdul Kadir MZ**

Tempat Lahir : Teluk Belitung (Meranti) ;

Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 12 Juli 1951;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Sail Gang Rahmat No. 66 RT.002 RW.023 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ;

Agama : Islam ;

Pendidikan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Direktur PERSI (Permodalan Siak Tahun 2007 / 2011)

Jabatan : Strata 2 (dua) Magister Sain Jurusan Perencanaan Wilayah dan Pedesaan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 12 Februari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 06 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 07 Februari 2016 s/d tanggal 06 April 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 6 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 september 2016;
10. Permintaan perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : RAHMAT ZAINI, S.H dan HIDAYAT PERMANA, S.H, Advokat – Pengacara, berkantor di Jln. Rangsang No. 29 (Simpang Empat) Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Januari 2016 Register Nomor : 81/SK/TPK/ 2016/PN.Pbr;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, 25 Juli 2016 Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Mei 2015 Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Pbr;

Menimbang, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS – 07/ SIAK/ 12/ 2015 sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **HAINIM KADIR, SE, Msi** selaku Direktur Perseroan Terbatas (PT). Permodalan Siak (PT.PERSI) yang diangkat berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Siak Nomor : 290 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 dan berdasarkan Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH **bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia, saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto selaku Marketing PT. Pukati Niaga Sejahtera Pekanbaru (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Permodalan Siak Jalan Sapta Taruna, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa "*daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan*", sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan**, yaitu **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2006, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Siak Nomor 11 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak (PT. PERSI);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, Bupati Siak mengangkat terdakwa Hainim Kadir sebagai Direktur PT. PERSI dengan surat Keputusan Nomor 290 Tahun 2006 dan kemudian dikuatkan dengan Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH, Jalan Jendral Sudirman N0.211-Pekanbaru dengan struktur organisasi sebagai berikut
 1. Direktur : Hainim Kadir
 2. Komisaris Utama : Drs Hasanul Irba'i
 3. Komisaris : Tengku Hamami
- Bahwa PT. PERSI (Permodalan Siak) merupakan badan usaha yang resmi / terdaftar di di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI Nomor : W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007;

- Bahwa pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Pemerintah Daerah Kab. Siak telah menyetor /menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. Permodalan Siak KITB dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak dan Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH.
2. Tahun 2008 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007.
3. Tahun 2009 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
4. Tahun 2009 sebesar Rp243.649.865.776,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dalam berbentuk asset perkebunan sawit berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan siak dan Pasal 3 Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH adapun Maksud dan tujuan didirikannya PT. PERSI yaitu :

- a).Maksudnya adalah Membina, menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan Agenda Pembangunan Kabupaten Siak.
- b).Tujuannya adalah Melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui Bantuan Permodalan, Jasa Manajemen, Jasa pemasaran, perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak.

- Selanjutnya PT. Permodalan Siak dalam melaksanakan operasional kegiatannya harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan operasional pada PT. Permodalan Siak yaitu antara lain :
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 2. Surat Keputusan Direktur PT. PERMODALAN SIAK NOMOR: 10-05/SK/PS/2007 Tentang Jenis Dan Persyaratan Kredit tanggal 01 Mei 2007;
 3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. PERSI
- Bahwa dalam rangka melakukan penyaluran kredit kepada kreditur mempunyai aturan dasar yang diatur dalam aturan perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. PERSI sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Dewan Komisaris PT. PERSI Nomor : 01/SK-DK/III/2007 dan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. PERSI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) dan Perubahan Akta Pendirian PT. PERSI Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 (Notaris H. Agus Salim,SH) yang telah diubah setiap tahun dan Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/ PS/2007 tentang jenis dan persyaratan kredit.
- Bahwa proses mekanisme kredit dan sistem yang ada dalam suatu permohonan sampai permohonan dikabulkan adalah calon debitur mengajukan permohonan ke PT. PERSI dan kemudian diajukan ke bagian kredit dan bagian kredit meneruskan ke direksi untuk mendapatkan fiat proses, setelah dapat persetujuan fiat proses oleh bagian kredit diadakan survey kelokasi usaha nasabah dan domisili nasabah, selanjutnya oleh bagian kredit dibuat analisa kredit. Apabila layak lalu diajukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan *dan khusus pinjaman kredit yang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang*

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Umum Operasional PT. PERSI Pasal 3 ayat (1), Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada Debitur maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemberian kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama. Setelah mendapat persetujuan Direksi atau melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, lalu dibuatkan akad kredit di bagian kredit, Kemudian untuk pencairan diteruskan kebagian keuangan atau kasir.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PERSI Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) Pasal 11 ayat (3) yang menerangkan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. Meminjam atau meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Komisaris Utama.
- Bahwa berawal pada akhir tahun 2007, Sdr. Hainim Kadir mempunyai ide untuk membuat program penyaluran pupuk untuk para petani/masyarakat Kabupaten Siak, atas hal itu Sdr. Hainim Kadir menemui Sdr. Ghifari Akbar (Putra kandung dari Sdr. Hainim Kadir, sekaligus Komisaris PT Indrapuri Wahana Asia) dan menceritakan ide tersebut, atas hal itu selanjutnya Sdr. Ghifari Akbar lalu menghubungi Sdr. Genot Widjoseno yang mempunyai kenalan bernama Sdr. Ngadi Biesto (marketing PT Pukati Niaga Sejahtera di Pekanbaru) dan kemudian Sdr. Genot Widjoseno menghubungkan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Ngadi Biesto.
- Selanjutnya Sdr. Ngadi Biesto mempertemukan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Bambang Nurwijaya (Direktur PT Pukati Niaga Sejahtera), dimana Sdr. Bambang Nurwijaya menyanggupi untuk mensuplai pupuk ke Kabupaten Siak, namun PT Pukati Niaga Sejahtera (PT PNS) tidak dapat langsung menjual pupuk kepada PT PERSI, melainkan harus melalui distributor wilayah Riau yang ditunjuk oleh PT Pukati Niaga Sejahtera. Selanjutnya disepakati oleh Sdr. Hainim Kadir, Sdr. Bambang Nurwijaya dan Sdr. Ghifari

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar, untuk menunjuk PT Indrapuri Wahana Asia (PT IWA) sebagai distributor wilayah Provinsi Riau, padahal diketahui bahwa PT. IWA tidak mempunyai pengalaman di bidang pupuk dan tidak mempunyai modal. Dimana sebelumnya juga telah terjadi pertemuan antara terdakwa dengan sdr. GHIFARI AKBAR di rumah terdakwa yang mana terdakwa meminta sdr. GHIFARI AKBAR untuk mencari orang yang bisa menyalurkan pupuk di wilayah Kabupaten Siak, sehingga sdr. GHIFARI AKBAR mencari orang yang dapat menyalurkan pupuk tersebut.

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008, PT Pukati Niaga Sejahtera (diwakili oleh Sdr. Bambang Nurwijaya) dan PT IWA (diwakili oleh Sdr. Abdul Majid, Direktur PT IWA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 002/IWA-PNS/I/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bahwa dikarenakan PT IWA yang tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk dan tidak mempunyai pengalaman dalam penyaluran pupuk, lalu saudara Ngadi Biesto mengajak Sdr. Suparmin (Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Pemilik UD Sinar Tani, yang salah satu usahanya adalah jual beli pupuk) bekerjasama untuk menyediakan gudang.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2008, Sdr. Hainim Kadir selaku Direktur PT PERSI dan Sdr. Abdul Majid selaku Direktur PT IWA menandatangani Perjanjian kerjasama penyaluran pupuk yang dibiayai dengan kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak, dengan nomor: 02.KONT-IWA&PERSI.03.08 dan nomor:19-03/U/PS/2008. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT IWA adalah penyalur pupuk sekaligus bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok kredit serta imbalan jasa kredit dari petani/masyarakat yang menerima kredit, dan PT PERSI selaku pemberi kredit pupuk kepada petani/masyarakat bertanggung jawab terhadap pembayaran pupuk yang diambil petani/masyarakat yang menerima kredit pupuk. Kerjasama tersebut dibuat tanpa ada proposal ataupun studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, tanpa persetujuan dari Pihak Komisaris PT. PERSI dan tanpa akta notaries serta pada saat dilakukan kerjasama tersebut bahwasanya PT. PERSI bidang usahanya belum termasuk pupuk dan penyaluran pupuk baru dituangkan secara tertulis adalah dibahas dalam RUPS tahun 2008 yang dikuatkan dengan Salinan/Grosse Nomor :38 tanggal 27 Mei 2008;
- Selanjutnya dari bulan April 2008 s/d bulan Juni 2008 tanpa melalui Bagian Kredit dan Komite Kredit dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris PT.

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSI, terdakwa telah mencairkan uang kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) sejumlah Rp Rp 5.595.695.000,00 (lima milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terlebih dahulu diterbitkan penagihan pembiayaan pupuk kepada PT PERSI dengan invoice yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Majid. Selanjutnya atas tagihan / invoice tersebut, PT PERSI membayar kepada PT IWA (Indrapuri Wahana Asia) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Direktur PT. PERSI Sdr. Hainim Kadir yang antara lain :

1. Tanggal 23 April 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 157.500.000,00, (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Dibayar dengan setoran tunai kerekening Sdr. Dodi di Bank Riau Nomor Rekening 101-21-10498;
2. Tanggal 19 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),Dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor ZG 818310 dan masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498 atas nama Dodi,
3. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) Dibayar dengan setoran tunai Ke Bank Riau Kopri Nomor Rekening 101-21-10498 atas nama Dodi;
4. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 85.740.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor EG 162452 dan Masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498, atas nama Dodi;
5. Tanggal 12 Juni 2008, Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 575.425.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 atas nama Abdul Majid.
6. Tanggal 16 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), Dibayar dengan setoran tunai kerekening PT. IWA di Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0044952908.
7. Tanggal 29 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp 951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Dibayar dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 dan masuk ke Rekening Nomor 118.21.04935 atas nama Ghifari Akbar

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 28 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi
Rp1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh duaribu lima ratus rupiah), Dibayar menggunakan Bilyet Giro Bang Mandiri Nomor ZG 818307 dan Masuk ke Rekening PT IWA Nomor 108.0004495298

9. Tanggal 30 Juni 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp 1.999.530.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Dibayar kepada PT PNS melalui SKBDN (Surat Kredit Bank Dalam Negeri) Bank Mandiri Nomor MS 77106009516

- Setelah PT. PERSI mencairkan uang kepada PT. Indrapuri Wahana Asia sejumlah Rp sejumlah Rp 5.595.695.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa didukung dengan akad perjanjian kredit, tanpa jaminan dan agunan dan tanpa melalui tahapan sesuai dengan aturan PT.PERSI, lalu PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) langsung melakukan penjualan pupuk kepada KUD Karya Tani melalui *saudara Ngadi Biesto dan saudara Suparmin* kepada 625 anggota Kelompok Tani, dimana hal tersebut diketahui pihak Komisaris PT. PERSI pada tahun 2009, dimana terdakwa Hainim Kadir selaku Direktur PT. PERSI membuat laporan tahunan seolah-olah yang melakukan pinjaman kredit adalah pihak KUD Karya Tani melalui anggota kelompok taninya padahal kenyataannya uang tersebut yang menerima langsung adalah pihak PT. Indrapuri Wahana Asia dan dibagian komite/bagian kredit PT. PERSI ternyata tidak pernah ada permohonan pinjaman kredit ataupun akad kredit dari PT. PERSI untuk pinjaman kredit tersebut dan selanjutnya terdakwa Hainim kadir bersama-sama dengan saudara Ghifari Akbar dan saudara Abdul Majid meminta kelompok tani yang telah membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) agar menandatangani akad perjanjian kredit dengan PT. PERSI sehingga seolah-olah kelompok tani melakukan pinjaman kredit kepada PT. PERSI dan kemudian menerima uang dari PT. PERSI untuk membeli pupuk padahal kenyataannya akad perjanjian kredit tersebut dibuat oleh terdakwa setelah kelompok tani membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) ;
- Selanjutnya setelah PT. Indrapuri Wahana Asia menerima uang sejumlah sebesar Rp5.595.695.000,00; (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh limaribu rupiah) dari PT. PERSI, dan

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penjualan pupuk kepada para kelompok tani, diketahui bahwasanya para kelompok tani sebagian besar telah membayar uang hasil pembelian pupuk dari pihak PT. Indrapuri Wahana Asia, akan tetapi diketahui bahwa uang yang telah dibayarkan para kelompok tani tidak seluruhnya diberikan oleh pihak PT. Indrapuri Wahana Asia kepada pihak PT. PERSI, akan tetapi ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ngadi Biesto dengan tujuan mengambil keuntungan dengan dijual lagi kepada masyarakat

- Bahwa perbuatan terdakwa **HAINIM KADIR, SE, Msi bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia, saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “ Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat – syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyekkerjasama “
2. Pasal 5 ayat (2) huruf c dan d yang berbunyi : “ Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha / perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat : c. Lembaga / swasta asing harus mendapat ijin / rekomendasi dari pejabat berwenang dengan tunduk kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku ; d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas “
3. Pasal 10 ayat(3) yang berbunyi : “Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris ”.

b. Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT Permodalan Siak yaitu :

1. Pasal 3 yang berbunyi : “ Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada debitur maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemberian kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus mempunyai persetujuan minimal 2 (Dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 7 tentang criteria Debitur yang diberikan kredit ayat (2) huruf b yang berbunyi : “ Debitur mempunyai angunan yang Memadai “

3. Pasal 7 tentang criteria Debitur yang diberikan kredit ayat(3) yang berbunyi : “ Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan dan atau memiliki hubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan PT PERSI yang sekiranya dapat mempengaruhi obyektivitas keputusan yang diambil, kecuali disetujui tertulis oleh 2 orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah Komisaris Utama “.

c. Keputusan Direktur PT Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/PS/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Jenis Dan Persyaratan Kredit yang menyebutkan bahwa :

1. Persyaratan umum kredit perseorangan antarlain :Warga yang berdomisili di Kabupaten Siak dan mempunyai pengetahuan / pengalaman dalam bidangusaha yang dijalankan, serta dokumen yang harus dilengkapi untuk kredit dan jaminan / angunan yang berada di Kabupaten Siak.

2. Persyaratan Umum Kredit badan usaha antara lain memiliki dokumen perusahaan yang sah di KabupatenSiak, serta dokumen yang harus dilengkapi antara lain aplikasi permohonan kredit, jaminan / angunan di Kabupaten Siak,dan Persetujuan tertulis dari RUPS/RUPS LB.

- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PT. PERSI dengan PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Realisasi pencairan kredit pupuk kepada PT IWA	Rp	5.595.695.000,00
(2)	Jumlah angsuran pokok yang sudah dibayarkan ke PT PERSI	Rp	2.844.090.456,00
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)	Rp	<u>2.751.604.544,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa **HAINIM KADIR bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau saudara Ghifari Akbar, saudara Abdul Majid, saudara Ngadi Biesto atau setidaknya orang lain sebesar Rp 2.751.604.544,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HAINIM KADIR bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp 2.751.604.544,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

----- Perbuatan terdakwa HAINIM KADIR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **HAINIM KADIR, SE, Msi** selaku Direktur Perseroan Terbatas (PT). Permodalan Siak (PT.PERSI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 290 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 dan berdasarkan Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007 , Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH **bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia, saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto selaku Marketing

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pukati Niaga Sejahtera Pekanbaru (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Permodalan Siak Jalan Sapta Taruna, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa *"daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan"*, sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan**, yaitu, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2006, DPRD Kabupaten Siak dan Bupati Siak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Siak Nomor 11 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Permodalan Siak (PT. PERSI);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, Bupati Siak mengangkat terdakwa Hainim Kadir sebagai Direktur PT. PERSI dengan surat Keputusan Nomor 290 Tahun 2006 dan kemudian dikuatkan dengan Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH, Jalan Jendral Sudirman NO.211-Pekanbaru dengan struktur organisasi sebagai berikut
 1. Direktur : Hainim Kadir
 2. Komisaris Utama : Drs Hasanul Irba'i
 3. Komisaris : Tengku Hamami
- Bahwa PT. PERSI (Permodalan Siak) merupakan badan usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH pasal 11, terdakwa mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - 1) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 - 2) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam mupun diluar negeri.Harus dengan persetujuan komisaris utama.
 - 4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang besar dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
 - 5) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) bulan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 - 6).
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perusahaan;

- 7). Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa
 - 8) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris;
 - 9). Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
- Bahwa pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Pemerintah Daerah Kab. Siak telah menyetor /menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. Permodalan Siak KITB dengan perincian sebagai berikut :
1. Tahun 2007 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan Siak dan Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH.
 2. Tahun 2008 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007.
 3. Tahun 2009 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.
 4. Tahun 2009 sebesar Rp243.649.865.776,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dalam berbentuk asset perkebunan sawit berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009.

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD PT. Permodalan siak dan Pasal 3 Akta Pendirian PT. PERSI tanggal 12 Januari 2007, Akta Notaris Nomor : 54 tanggal 12 Januari 2007 oleh Notaris Tito Utoyo,SH adapun Maksud dan tujuan didirikannya PT. PERSI yaitu :
 - a).Maksudnya adalah Membina, menumbuhkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan Agenda Pembangunan Kabupaten Siak.
 - b).Tujuannya adalah Melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui Bantuan Permodalan, Jasa Manajemen, Jasa pemasaran, perekonomian rakyat melalui bantuan permodalan, jasa manajemen, jasa pemasaran, pendampingan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai perwujudan dari agenda pembangunan Kabupaten Siak.
- Selanjutnya PT. Permodalan Siak dalam melaksanakan operasional kegiatannya harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan operasional pada PT. Permodalan Siak yaitu antara lain :
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 2. Surat Keputusan Direktur PT. PERMODALAN SIAK NOMOR: 10-05/SK/PS/2007 Tentang Jenis Dan Persyaratan Kredit tanggal 01 Mei 2007;
 3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. PERSI
- Bahwa dalam rangka melakukan penyaluran kredit kepada kreditur mempunyai aturan dasar yang diatur dalam aturan perusahaan yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. PERSI sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Dewan Komisaris PT. PERSI Nomor : 01/SK-DK/III/2007 dan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. PERSI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) dan Perubahan Akta Pendirian PT. PERSI Nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 (Notaris H. Agus Salim,SH) yang telah diubah setiap tahun dan Surat

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/ PS/2007
tentang jenis dan persyaratan kredit;

- Bahwa proses mekanisme kredit dan sistem yang ada dalam suatu permohonan sampai permohonan dikabulkan adalah calon debitur mengajukan permohonan ke PT. PERSI dan kemudian diajukan ke bagian kredit dan bagian kredit meneruskan ke direksi untuk mendapatkan fiat proses, setelah dapat persetujuan fiat proses oleh bagian kredit diadakan survey kelokasi usaha nasabah dan domisili nasabah, selanjutnya oleh bagian kredit dibuat analisa kredit. Apabila layak lalu diajukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan *dan khusus pinjaman kredit yang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No. 01/SK-DK/III/2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. PERSI Pasal 3 ayat (1), Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada Debitur maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemberian kredit yang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama. Setelah mendapat persetujuan Direksi atau melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus melalui persetujuan minimal 2 (dua) orang komisaris, lalu dibuatkan akad kredit di bagian kredit, Kemudian untuk pencairan diteruskan ke bagian keuangan atau kasir.*
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PERSI Nomor. 54. Tanggal 12 Januari 2007 (Akta Notaris Tito Utoyo) Pasal 11 ayat (3) yang menerangkan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. Meminjam atau meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Komisaris Utama.
- Bahwa berawal pada akhir tahun 2007, Sdr. Hainim Kadir mempunyai ide untuk membuat program penyaluran pupuk untuk para petani/masyarakat Kabupaten Siak, atas hal itu Sdr. Hainim Kadir menemui Sdr. Ghifari Akbar (Putra kandung dari Sdr. Hainim Kadir, sekaligus Komisaris PT Indrapuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Asia) dan menceritakan ide tersebut, atas hal itu selanjutnya Sdr. Ghifari Akbar lalu menghubungi Sdr. Genot Widjoseno yang mempunyai kenalan bernama Sdr. Ngadi Biesto (marketing PT Pukati Niaga Sejahtera di Pekanbaru) dan selanjutnya Sdr. Genot Widjoseno menghubungkan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Ngadi Biesto.

- Selanjutnya Sdr. Ngadi Biesto mempertemukan Sdr. Hainim Kadir dengan Sdr. Bambang Nurwijaya (Direktur PT Pukati Niaga Sejahtera), dimana Sdr. Bambang Nurwijaya menyanggupi untuk mensuplai pupuk ke Kabupaten Siak, namun PT Pukati Niaga Sejahtera (PT PNS) tidak dapat langsung menjual pupuk kepada PT PERSI, melainkan harus melalui distributor wilayah Riau yang ditunjuk oleh PT Pukati Niaga Sejahtera. Selanjutnya disepakati oleh Sdr. Hainim Kadir, Sdr. Bambang Nurwijaya dan Sdr. Ghifari Akbar, untuk menunjuk PT Indrapuri Wahana Asia (PT IWA) sebagai distributor wilayah Provinsi Riau, padahal diketahui bahwa PT. IWA tidak mempunyai pengalaman di bidang pupuk dan tidak mempunyai modal. Dimana sebelumnya juga telah terjadi pertemuan antara terdakwa dengan sdr. GHIFARI AKBAR dirumah terdakwa yang mana terdakwa meminta sdr. GHIFARI AKBAR untuk mencari orang yang bisa menyalurkan pupuk di wilayah Kabupaten Siak, sehingga sdr. GHIFARI AKBAR mencari orang yang dapat menyalurkan pupuk tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2008, PT Pukati Niaga Sejahtera (diwakili oleh Sdr. Bambang Nurwijaya) dan PT IWA (diwakili oleh Sdr. Abdul Majid, Direktur PT IWA) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 002/IWA-PNS/I/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Bahwa dikarenakan PT IWA yang tidak mempunyai gudang penyimpanan pupuk dan tidak mempunyai pengalaman dalam penyaluran pupuk, lalu saudara Ngadi Biesto mengajak Sdr. Suparmin (Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kerinci Kanan, Pemilik UD Sinar Tani, yang salah satu usahanya adalah jual beli pupuk) bekerjasama untuk menyediakan gudang.
- Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2008, Sdr. Hainim Kadir selaku Direktur PT PERSI dan Sdr. Abdul Majid selaku Direktur PT IWA menandatangani Perjanjian kerjasama penyaluran pupuk yang dibiayai dengan kredit pupuk untuk petani/masyarakat di Kabupaten Siak, dengan nomor: 02.KONT-IWA&PERSI.03.08 dan nomor: 19-03/U/PS/2008. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT IWA adalah penyalur pupuk sekaligus bertanggung jawab terhadap pengembalian pokok kredit serta imbalan jasa kredit dari

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani/masyarakat yang menerima kredit, dan PT PERSI selaku pemberi kredit pupuk kepada petani/masyarakat bertanggung jawab terhadap pembayaran pupuk yang diambil petani/masyarakat yang menerima kredit pupuk. Kerjasama tersebut dibuat tanpa ada proposal ataupun studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, tanpa persetujuan dari Pihak Komisaris PT. PERSI dan tanpa akta notaries serta pada saat dilakukan kerjasama tersebut bahwasanya PT. PERSI bidang usahanya belum termasuk pupuk dan penyaluran pupuk baru dituangkan secara tertulis adalah dibahas dalam RUPS tahun 2008 yang dikuatkan dengan Salinan/Grosse Nomor :38 tanggal 27 Mei 2008;

- Selanjutnya dari bulan April 2008 s/d bulan Juni 2008 tanpa melalui Bagian Kredit dan Komite Kredit dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris PT. PERSI, terdakwa telah mencairkan uang kepada PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) sejumlah Rp5.595.695.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terlebih dahulu diterbitkan penagihan pembiayaan pupuk kepada PT PERSI dengan invoice yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Majid. Selanjutnya atas tagihan / invoice tersebut, PT PERSI membayar kepada PT IWA (Indrapuri Wahana Asia) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Direktur PT. PERSI Sdr. Hainim Kadir yang antara lain :

1. Tanggal 23 April 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 157.500.000,00, (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Dibayar dengan setoran tunai kerekening Sdr. Dodi di Bank Riau Nomor Rekening 101-21-10498;
2. Tanggal 19 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor ZG 818310 dan masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498 atas nama Dodi,
3. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah), Dibayar dengan setoran tunai Ke Bank Riau Kopri Nomor Rekening 101-21-10498 atas nama Dodi;
4. Tanggal 23 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 85.740.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor EG 162452 dan Masuk ke Bank Riau Kepri Nomor Rekening 101.21.10498, atas nama Dodi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 12 Juni 2008, Pembiayaan Pupuk Non NPK Rp 575.425.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dibayar dengan menggunakan Cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 atas nama Abdul Majid.
6. Tanggal 16 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), Dibayar dengan setoran tunai kerekening PT. IWA di Bank Mandiri Nomor Rekening 108-0044952908.
7. Tanggal 29 Mei 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp 951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Dibayar dengan menggunakan cek Bank Riau Kepri Nomor ZT 644943 dan masuk ke Rekening Nomor 118.21.04935 atas nama Ghifari Akbar
8. Tanggal 28 April 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh duaribu lima ratus rupiah), Dibayar menggunakan Bilyet Giro Bang Mandiri Nomor ZG 818307 dan Masuk keRekening PT IWA Nomor 108.0004495298
9. Tanggal 30 Juni 2008 Pembiayaan Pupuk NPK Pelangi Rp 1.999.530.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Dibayar kepada PT PNS melalui SKBDN (Surat Kredit Bank Dalam Negeri) Bank Mandiri Nomor MS 77106009516
- Setelah PT. PERSI mencairkan uang kepada PT. Indrapuri Wahana Asia sejumlah Rp sejumlah Rp 5.595.695.000,00; (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa didukung dengan akad perjanjian kredit, tanpa jaminan dan agunan dan tanpa melalui tahapan sesuai dengan aturan PT.PERSI, lalu PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) langsung melakukan penjualan pupuk kepada KUD Karya Tani melalui *saudara Ngadi Biesto dan saudara Suparmin* kepada 625 anggota Kelompok Tani, dimana hal tersebut diketahui pihak Komisaris PT. PERSI pada tahun 2009, dimana terdakwa Hainim Kadir selaku Direktur PT. PERSI membuat laporan tahunan seolah-olah yang melakukan pinjaman kredit adalah pihak KUD Karya Tani melalui anggota kelompok taninya padahal kenyataannya uang tersebut yang menerima langsung adalah pihak PT. Indrapuri Wahana Asia dan dibagian komite/bagian kredit PT. PERSI ternyata tidak pernah ada permohonan

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit ataupun akad kredit dari PT. PERSI untuk pinjaman kredit tersebut dan selanjutnya terdakwa Hainim kadir bersama-sama dengan saudara Ghifari Akbar dan saudara Abdul Majid meminta kelompok tani yang telah membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) agar menandatangani akad perjanjian kredit dengan PT. PERSI sehingga seolah-olah kelompok tani melakukan pinjaman kredit kepada PT. PERSI dan kemudian menerima uang dari PT. PERSI untuk membeli pupuk padahal kenyataannya akad perjanjian kredit tersebut dibuat oleh terdakwa setelah kelompok tani membeli pupuk dari PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia) ;

- Bahwa selanjutnya setelah PT. Indrapuri Wahana Asia menerima uang sejumlah sebesar Rp 5.595.695.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari PT. PERSI, dan kemudian melakukan penjualan pupuk kepada para kelompok tani, diketahui bahwasanya para kelompok tani sebagian besar telah membayar uang hasil pembelian pupuk dari pihak PT. Indrapuri Wahana Asia, akan tetapi diketahui bahwa uang yang telah dibayarkan para kelompok tani tidak seluruhnya diberikan oleh pihak PT. Indrapuri Wahana Asia kepada pihak PT. PERSI, akan tetapi ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ngadi Biesto dengan tujuan mengambil keuntungan dengan dijual lagi kepada masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa **HAINIM KADIR, bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar selaku Komisaris Utama PT. Indrapuri Wahana Asia, saudara Abdul Majid selaku Direktur PT. Indrapuri Wahana Asia (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu :
 - 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “ Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat – syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyekkerjasama “
 - 2. Pasal 5 ayat (2) huruf c dan d yang berbunyi : “ Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha / perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat : c.

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga / swasta asing harus mendapat ijin / rekomendasi dari pejabat berwenang dengan tunduk kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku ; d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas “

3. Pasal 10 ayat(3) yang berbunyi : “Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris ”.

b. Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Siak Nomor 01/SK-DK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT Permodalan Siak yaitu :

1. Pasal 3 yang berbunyi : “Direksi mempunyai wewenang untuk pemberian kredit kepada debitur maksimal Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pemberian kredit yang melebihi Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) harus mempunyai persetujuan minimal 2 (Dua) orang komisaris, salah satunya Komisaris Utama “

2. Pasal 7 tentang criteria Debitur yang diberikan kredit ayat (2) huruf b yang berbunyi : “Debitur mempunyai angunan yang Memadai “

3. Pasal 7 tentang criteria Debitur yang diberikan kredit ayat(3) yang berbunyi : “Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan dan atau memiliki hubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan PT PERSI yang sekiranya dapat mempengaruhi obyektivitas keputusan yang diambil, kecuali disetujui tertulis oleh 2 orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah Komisaris Utama“.

c. Keputusan Direktur PT Permodalan Siak Nomor : 10-05/SK/PS/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Jenis Dan Persyaratan Kredit yang menyebutkan bahwa :

1. Persyaratan umum kredit perseorangan antaralain :Warga yang berdomisili di Kabupaten Siak dan mempunyai pengetahuan / pengalaman dalam bidangusaha yang dijalankan, serta dokumen yang harus dilengkapi untuk kredit dan jaminan / angunan yang berada di Kabupaten Siak.

2. Persyaratan Umum Kredit badan usaha antara lain memiliki dokumen perusahaan yang sah di KabupatenSiak, serta dokumen yang harus dilengkapi antara lain aplikasi permohonan kredit, jaminan / angunan di Kabupaten Siak ,dan Persetujuan tertulis dari RUPS/RUPS LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uang dan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadi dalam perjanjian kerjasama PT. PERSI dengan PT. IWA (Indrapuri Wahana Asia), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT. Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi pencairan kredit pupuk Rp 5.595.695.000,00
kepada PT IWA

Jumlah angsuran pokok yang sudah Rp 2.844.090.456,00
dibayarkan ke PT PERSI

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 2.751.604.544,00

(1)-(2)

(dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa **HAINIM KADIR bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga menguntungkan terdakwa sendiri dan atau saudara Ghifari Akbar, saudara Abdul Majid, saudara Ngadi Biesto atau setidaknya orang lain sebesar Rp 2.751.604.544,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HAINIM KADIR, bersama-sama** dengan saudara Ghifari Akbar, saudara Abdul Majid (belum tertangkap) dan saudara Ngadi Biesto (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura sebesar Rp 2.751.604.544,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : S-1078/PW04/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Kredit Pupuk oleh PT. PERSI (Permodalan Siak) kepada PT.
Indrapuri Wahana Asia Tahun Anggaran 2008 .

----- Perbuatan terdakwa HAINIM KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDS – 07/SIK/12/2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAINIM KADIR,SE,Msi BIN ABDUL KADIR MZ bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAINIM KADIR,SE,Msi BIN ABDUL KADIR MZ berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.751.604.544,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel laporan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah kredit pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) rangkap perjanjian kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani / masyarakat di Kabupaten Siak) antara PT.Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor : 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy).
3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy).
4. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris (fotocopy).
5. 1 (satu) rangkap laporan dewan komisaris PT. Permodalan Siak pada acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).
6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy).
7. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH Nomor : 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pernyataan Keputusan rapat “ PT. Permodalan Siak” (fotocopy).
8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W4-00289 HT.01.01- TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas (fotocopy).
9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00845.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 08 januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Permodalan Siak Nomor : 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy).
12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris TITO UTOYO, SH nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy).
13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 38 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-06 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-06 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel kwintasi pembayaran nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA sebesar Rp 1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan tahap I pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-07 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy).
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-04 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-03 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-03 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta nota pembelian 3 ton pupuk Urea tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy).
26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 03-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-02 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy).
30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy).
31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 13.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy).
32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy).
33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs.

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy).
34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-04 / KEU-SPM / PS / 2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 29 April 2009 (fotocopy).
35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-05 / KEU-SPM / PS / 2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-11 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 10 November 2008 (fotocopy).
39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-08 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy).
40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05 - 07 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 28 Juli 2008 (fotocopy).
41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-05 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy).
42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 107.943.000,00 (seratus tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-11 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan ALFIAH (fotocopy).
45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan ADI SANDRA, ST (fotocopy).
46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No.01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 06-05 / SK / PS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 28-05 / SK / PS / 2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 01-01 / SK / PS / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 43-08 / SK / PS / 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 05-01 / SK / PS / 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
52. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05 / SK / PS / 2007 tanggal 01 Mei 2007tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy).
53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (Asli).
54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01 /SK-DK /III /2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy).
56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 01/DK/2010 tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy).
57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy).
58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas wewenang pemberian kredit (asli).
59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 Mei 2010 perihal Laporan kredit pembiayaan pupuk dan kredit pembelian gabah (asli).
60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit pupuk dan Gabah Petani (asli).
61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan komposisi baki debit kredit pupuk (asli).
62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian pinjaman pupuk dan gabah (fotocopy).
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2009 (asli).
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy).
65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Selasa Tanggal 09 November 2009 (fotocopy).
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Senin Tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy).
67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy)
68. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli).
69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh SUPARMIN tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy).
70. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy).
71. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy).
72. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy).

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan No. 15-02/SK/PS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy).
74. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 64-09/SK/PS/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy).
75. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 16-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy).
76. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 15-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy).
77. 1 (satu) rangkap Keputusan No. 01-01/SK/PS/2009 Tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy).
78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 23-06/SK/PS/2009 Tentang Promosi Jabatan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy).
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 05-05/SK/PS/2007 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy).
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 21-05/SK/PS/2008 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, SE, M.Si. pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy).
81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM Kadir, M.Si tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Kuasa kepada CV. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Kepetani melalui UD. Mekar Sari (H. MISKA) Kec. Dayun (fotocopy).
83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy).
84. 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
85. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
86. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Ngadi Biesto (fotocopy).

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Suparmin (fotocopy).
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2008 (fotocopy).
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak (fotocopy).
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy).
91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy).
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy).
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy).
94. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy).
95. 1 (satu) Bundel Laporan Akuntan Indenden per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy).
97. 1 (satu) rangkap Memorandum Of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kab. Siak Propinsi Riau No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).
98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia No. 005/PNS-IPWA /III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy).
99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro No. 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
100. 1 (satu) lembar Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
101. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.049.262.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).

102. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 22/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
103. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 21/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
104. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 01 April 2008 sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy).
106. 1 (satu) rangkap INVOICE nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy).
107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
109. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari SUPARMIN sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
110. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 002/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).

111. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 001/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).

112. 1 (satu) rangkap tenda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).

113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) (fotocopy).

114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp136.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy).

115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy).

116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbung Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).

117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).

118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).

119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).

120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotocopy).

121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy).
123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20.STB.0508 tanggal 19 Mei 2008.
127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy).
128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy).
129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy).
130. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
131. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) (fotocopy).
132. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
133. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
134. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riaukepri Tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. PERSI (Asli).

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy)
136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy).
137. 1 (satu) rangkap laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan penagguhan pembayaran kepada PT. INDRAPURI oleh kelompok tani AL-BAROKAH tanggal 12 Nopember 2008 (fotocopy).
139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. PERSI kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy).
140. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha PERSI qq. Muhammad N oleh GHIFARI AKBAR sebesar Rp 1.730.400,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy).
141. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Sdri. SITI AMINAH sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah rupiah) (fotocopy).
142. 1 (satu) rangkap surat tanda terima pembayaran penagihan pembelian pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahan Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) No. 052.01/PNS-Kw/V-B/2008 (fotocopy).
143. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Kode dan Nomor seri faktur pajak : 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari Sdr. Suparmin sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
146. 1 (satu) berita acara serah terima barang No. 02/BASTB/V/2008 bulan mei 2008 (fotocopy).
147. 1 (satu) lembar surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau No. 15A.01/PNS-NPK/ I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (Asli).
148. 1 (satu) rangkap surat permohonan barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 7 April 2008 (fotocopy).
149. 1 (satu) rangkap memorium of understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahan Asia No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh Sembilan juta dua raatus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
151. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp1.108.737.500,00 (satu milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
152. 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembayaran pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
153. 1 (satu) lembar rekapitulasi pengambilan pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
154. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
155. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy).
156. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy).
157. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
158. 1 (satu) rangkap rekapan PT. PERSI periode 12 Juni s/d 5 Nopember 2013 tanggal 15 Nopember 2013 (fopocopy).
159. 1 (satu) lembar laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
160. 1 (satu) lembar laporan penjualan pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy).
161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy).
162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy).
163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
164. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang NO. 02/BASTB-IWA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (Asli).
165. 1 (satu) Rekapitulasi penerimaan pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. PERSI Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan.
166. 1 (satu) rangkap struktur kepengurusan kelompok tani andalan "AL-BAROKAH" (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar slip penyeteroran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan slip penyeteroran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp 91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
168. 1 (satu) lembar surat pengesahan akta pendirian perseroan terbatas No. C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 (fotocopy).
169. 1 (satu) rangkap berita acara pembentukan kelompok tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993.
170. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Inti dan Swadaya desa Kerinci Kiri kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy).
171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy).
172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Simpang Perak Jaya kec. Kerinci Kanan No. 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy).
173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Kumbara kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (Swadaya) desa Buatan Baru kec. Kerinci Kanan tanggal 3 Juli 2006 (fotocopy).
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari Sdr. GHIFARI AKBAR (fotocopy).
177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk koperasi PERSI kelompok tani Barokah Kandis an. Usman (fotocopy).
178. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy).
179. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy).
180. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy).
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk koperasi PERSI kelompok tani mekar dan jaya sawit Kandis (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy).
183. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy).
184. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy).
185. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy).
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari bank mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp278.829.600,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (Asli) dan formulir setoran melalui Bank Mandiri (fotocopy).
187. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.01./BASTB/PNS/IWA/V.2008 (Asli).
188. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.02./BASTB/PNS/IWA/V.2008 (Asli).
189. 1 (satu) rangkap surat pengantar No. 03/SP-SPS/IV/2008 dan berita acara serah terima barang pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (Asli).
190. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang tanggal No. 01./BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (Asli).
191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari Sdr. Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Asli).
192. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kekurangan pengiriman no.031.IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (Asli).
193. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 15.STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
194. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 03/BASTB/V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy).
195. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
196. 1 (satu) lembar surat pengantar barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy).
197. 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan barang tanggal 23 April 2008 (fotocopi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi kelompok tani desa Jati Mulya (fotocopy legalisir);
199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp 103.965.529 (fotocopy);
200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp 126.919.560 (fotocopy);
201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI (fotocopy legalisir);
202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy);
203. 1 (satu) rangkap Angsuran Kredit Pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy);
204. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor : 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. PERMODALAN SIAK.
205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kel. Telaga Sam-sam (asli).
206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli).
207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli).
208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (tindasan).
209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (tindasan).
210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindasan).
211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp707.500,00 (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindasan).
212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (tindasan).

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak (asli).

214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp 243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy).

215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani An. ROSILAWATI beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy).

Dikembalikan kepada Pemilik yaitu PT. PERSI Kabupaten Siak.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2016;

1. Menyatakan terdakwa **Hainim Kadir, SE, Msi Bin Abdul Kadir MZ** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.751.604.544,00,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel laporan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah kredit pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy).
 2. 1(satu) rangkap perjanjian kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani / masyarakat di Kabupaten Siak) antara PT.Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor : 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy).
 3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy).
 4. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris (fotocopy).
 5. 1 (satu) rangkap laporan dewan komisaris PT. Permodalan Siak pada acaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).
 6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy).
 7. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH Nomor : 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pernyataan Keputusan rapat “ PT. Permodalan Siak” (fotocopy).
 8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W4-00289 HT.01.01- TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas (fotocopy).
 9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
 10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00845.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 08 januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
 11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Permodalan Siak Nomor : 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris TITO UTOYO, SH nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy).
13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 38 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-06 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-06 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs.

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

21. 1 (satu) bundel kwintasi pembayaran nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan tahap I pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-07 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy).
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-04 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-03 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-03 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta nota pembelian 3 ton pupuk Urea tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 03-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-02 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy).
30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy).
31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp13.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy).
33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy).
34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-04 / KEU-SPM / PS / 2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 29 April 2009 (fotocopy).
35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-05 / KEU-SPM / PS / 2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-11 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 10 November 2008 (fotocopy).

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-08 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy).
40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05 - 07 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 28 Juli 2008 (fotocopy).
41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-05 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy).
42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 107.943.000,00 (seratus tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-11 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan ALFIAH (fotocopy).
45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan ADI SANDRA, ST (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No.01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 06-05 / SK / PS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 28-05 / SK / PS / 2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 01-01 / SK / PS / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 43-08 / SK / PS / 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 05-01 / SK / PS / 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
52. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05 / SK / PS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy).
53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (Asli).
54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01 /SK-DK /III /2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy).
56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 01/DK/2010

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy).

57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy).
58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas wewenang pemberian kredit (asli).
59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan kredit pembiayaan pupuk dan kredit pembelian gabah (asli).
60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit pupuk dan Gabah Petani (asli).
61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan komposisi baki debet kredit pupuk (asli).
62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian pinjaman pupuk dan gabah (fotocopy).
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2009 (asli).
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy).
65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Selasa Tanggal 09 November 2009 (fotocopy).
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Senin Tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy).

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy).
68. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli).
69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh SUPARMIN tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy).
70. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy).
71. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy).
72. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy).
73. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan No. 15-02/SK/PS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy).
74. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 64-09/SK/PS/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy).
75. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 16-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy).
76. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 15-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy).
77. 1 (satu) rangkap Keputusan No. 01-01/SK/PS/2009 Tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy).
78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 23-06/SK/PS/2009 Tentang Promosi Jabatan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy).
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 05-05/SK/PS/2007 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy).
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 21-05/SK/PS/2008 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, SE, M.Si. pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy).
81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM Kadir, M.Si tanggal 25 Agustus

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Surat Kuasa kepada CV. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).

82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Kepetani melalui UD. Mekar Sari (H. MISKA) Kec. Dayun (fotocopy).
83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy).
84. 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
85. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
86. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Ngadi Biesto (fotocopy).
87. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Suparmin (fotocopy).
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2008 (fotocopy).
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak (fotocopy).
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy).
91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy).
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy).
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy).
94. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy).
95. 1 (satu) Bundel Laporan Akuntan Independen per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy).
97. 1 (satu) rangkap Memorandum Of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kab. Siak Propinsi Riau No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia No. 005/PNS-IPWA /III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy).
99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro No. 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
100. 1 (satu) lembar Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
101. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
102. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 22/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
103. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 21/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
104. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Semina tanggal 01 April 2008 sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy).
106. 1 (satu) rangkap INVOICE nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
109. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari SUPARMIN sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
110. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 002/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
111. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 001/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
112. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) (fotocopy).
114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp136.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy).
116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbung Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotocopy).
121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy).
122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy).
123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp.433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20.STB.0508 tanggal 19 Mei 2008.
127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy).
128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy).
129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy).
130. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) (fotocopy).
132. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
133. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
134. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riaukepri Tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. PERSI (Asli).
135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy)
136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy).
137. 1 (satu) rangkap laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan penagguhan pembayaran kepada PT. INDRAPURI oleh kelompok tani AL-BAROKAH tanggal 12 Nopember 2008 (fotocopy).
139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. PERSI kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy).
140. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha PERSI qq. Muhammad N oleh GHIFARI AKBAR sebesar Rp 1.730.400,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy).
141. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Sdri. SITI AMINAH sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (fotocopy).
142. 1 (satu) rangkap surat tanda terima pembayaran penagihan pembelian pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahan Asia sebesar Rp 1.304.295.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) No. 052.01/PNS-Kw/V-B/2008

(fotocopy).

143. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Kode dan Nomor seri faktur pajak : 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).

144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari Sdr. Suparmin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).

146. 1 (satu) berita acara serah terima barang No. 02/BASTB/V/2008 bulan mei 2008 (fotocopy).

147. 1 (satu) lembar surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau No. 15A.01/PNS-NPK/ I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (Asli).

148. 1 (satu) rangkap surat permohonan barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 7 April 2008 (fotocopy).

149. 1 (satu) rangkap memorium of understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahan Asia No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).

150. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp 1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh Sembilan juta dua raatus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).

151. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp 1.108.737.500,00 (satu milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).

152. 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembayaran pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).

153. 1 (satu) lembar rekapitulasi pengambilan pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).

154. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy).

155. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasrkan harga pokok pembelian (fotocopy).

156. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy).

157. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) rangkap rekapan PT. PERSI periode 12 Juni s/d 15 Nopember 2013 tanggal 15 nopember 2013 (fopocopy).
159. 1 (satu) lembar laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
160. 1 (satu) lembar laporan penjualan pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy).
161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy).
162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy).
163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
164. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang NO. 02/BASTB-WA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (Asli).
165. 1 (satu) Rekapitulasi penerimaan pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. PERSI Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan.
166. 1 (satu) rangkap struktur kepengurusan kelompok tani andalan "AL-BAROKAH" (fotocopy).
167. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan slip penyetoran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp 91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
168. 1 (satu) lembar surat pengesahan akta pendirian perseroan terbatas No. C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 (fotocopy).
169. 1 (satu) rangkap berita acara pembentukan kelompok tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993.
170. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Inti dan Swadaya desa Kerinci Kiri kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy).
171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy).
172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Simpang Perak Jaya kec. Kerinci Kanan No. 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Kumbara kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (Swadaya) desa Buatan Baru kec. Kerinci Kanan tanggal 3 Juli 2006 (fotocopy).
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari Sdr. GHIFARI AKBAR (fotocopy).
177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk koPERSI PERSI kelompok tani Barokah Kandis an. Usman (fotocopy).
178. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy).
179. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy).
180. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy).
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk koPERSI PERSI kelompok tani mekar dan jaya sawit Kandis (fotocopy).
182. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy).
183. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy).
184. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy).
185. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy).
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari bank mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp 278.829.600,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (Asli) dan formulir setoran melalui bank mandiri (fotocopy).
187. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.01./ BASTB/ PNS/IWA/V.2008 (Asli).
188. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.02./ BASTB/ PNS/IWA/V.2008 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) rangkap surat pengantar No. 03/SP-SPS/IV/2008 dan berita acara serah terima barang pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (Asli).
190. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang tanggal No. 01./BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (Asli).
191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari Sdr. Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Asli).
192. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kekurangan pengiriman no.031.IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (Asli).
193. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 15.STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
194. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 03/BASTB/V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy).
195. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
196. 1 (satu) lembar surat pengantar barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy).
197. 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan barang tanggal 23 April 2008 (fotocopi).
198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi kelompok tani desa Jati Mulya (fotocopy legalisir).
199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp 103.965.529 (fotocopy).
200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp 126.919.560 (fotocopy).
201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI (fotocopy legalisir).
202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
203. 1 (satu) rangkap Angsuran Kredit Pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
204. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor : 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. PERMODALAN SIAK.

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kel. Telaga Sam-sam (asli).
206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli).
207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli).
208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (tindasan).
209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (tindasan).
210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindasan).
211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp707.500,00 (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindasan).
212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (tindasan).
213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak (asli).
214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp 243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy).
215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani An. ROSILAWATI beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy).

Dipergunakan dalam perkara atas nama GHIFARI AKBAR;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 16/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2016/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari jaksa Penuntut Umum pada tanggal pada tanggal 9 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W4-U1/2161/HK.01.TPK/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr yang dimintakan banding, pada tanggal 27 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tertanggal 27 Juni 2016, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2016, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar karena baik kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan semata-mata merupakan upaya balas dendam, tetapi lebih merupakan sarana untuk pembinaan sesuai dengan rasa keadilan termasuk juga rasa keadilan buat terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama perlu diperbaiki mengingat pengabdian yang pernah diberikan Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara selama ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 25 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 197 Undang-Undang No,8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Mei 2016 Nomor 01/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hainim Kadir, SE.,Msi Bin Abdul Kadir MZ tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.751.604.544,00,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel laporan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah kredit pupuk per-31 Januari 2014 (fotocopy).
 2. 1(satu) rangkap perjanjian kerjasama (penyaluran pupuk yang dibiayai oleh kredit pupuk untuk petani / masyarakat di Kabupaten

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siak) antara PT.Indrapuri Wahana Asia dengan PT. Permodalan Siak (PERSI) Nomor : 02.KONT-IWA & PERSI.0308 tanggal 20 Maret 2008 (fotocopy).
3. 1 (satu) lembar penyampaian Laporan Bulanan tanggal 11 Desember 2009 (fotocopy).
 4. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris (fotocopy).
 5. 1 (satu) rangkap laporan dewan komisaris PT. Permodalan Siak pada acaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).
 6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy).
 7. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH Nomor : 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pernyataan Keputusan rapat “ PT. Permodalan Siak” (fotocopy).
 8. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W4-00289 HT.01.01- TH.2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas (fotocopy).
 9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
 10. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00845.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 08 januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).
 11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.Permodalan Siak Nomor : 39 tanggal 23 Juni 2011 (fotocopy).
 12. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris TITO UTOYO, SH nomor 54 tanggal 12 Januari 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotocopy).
 13. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 38 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 39 tanggal 27 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
15. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 19 tanggal 20 Mei 2009 tentang Berita Acara Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
16. 1 (satu) bundel salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH nomor 03 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permodalan Siak (fotocopy).
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 951.657.500,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
18. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-06 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-06 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel kwintasi pembayaran nomor 051.01/PNS-Kw/V-B/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama PT. Indrapuri Wahana Asia kepada PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tagihan tahap I pembelian Pupuk NPK Pelangi sebanyak 299,6 ton beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-07 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 12 24 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 2 (dua) lembar Nota pembelian Pupuk Mahkota tanggal 01 April 2008 (fotocopy).
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-04 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
24. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-03 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 17 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian pupuk KCL Mahkota, Urea Non Subsidi tertanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
25. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-03 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 05 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta nota pembelian 3 ton pupuk Urea tertanggal 05 Maret 2008 (fotocopy).
26. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 02 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).

27. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 03-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
28. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05-05 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan PT. Indrapuri Wahana Asia beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
29. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 06-02 / Keu – SPM / PS / 2008 tanggal 18 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 17 Februari 2008 (fotocopy).
30. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 24 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 24 Maret 2008 (fotocopy).
31. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp13.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 03 Maret 2008 (fotocopy).
32. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 25 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 25 Juni 2008 (fotocopy).

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 04-04 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 22 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 22 Mei 2008 (fotocopy).
34. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-04 / KEU-SPM / PS / 2009 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 29 April 2009 (fotocopy).
35. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 10-05 / KEU-SPM / PS / 2009 tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
36. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 11 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
37. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 08 Mei 2009 (fotocopy).
38. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 01-11 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 10 November 2008 (fotocopy).
39. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-08 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 13 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Agustus 2008 (fotocopy).

40. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 05 - 07 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 28 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 28 Juli 2008 (fotocopy).
41. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-05 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 07 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan UD MEKAR SARI beserta 1 (satu) lembar INVOICE tanggal 07 Mei 2008 (fotocopy).
42. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 04 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 107.943.000,00 (seratus tujuh juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
43. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar tagihan ARMAN SUPARMAN (fotocopy).
44. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Nomor : 02-11 / KEU-SPM / PS / 2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar tagihan ALFIAH (fotocopy).
45. 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM KADIR, M.Si sebesar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan ADI SANDRA, ST (fotocopy).
46. 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak No.01/SK-DK/III/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Umum Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 06-05 / SK / PS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 28-05 / SK / PS / 2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 01-01 / SK / PS / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP beserta lampiran (fotocopy).
50. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 43-08 / SK / PS / 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Siak Nomor : 05-01 / SK / PS / 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Karyawan An. PABUKORIE, SP (fotocopy).
52. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Direktur PT. Permodalan Siak Nomor : 10-05 / SK / PS / 2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Jenis dan Persyaratan Kredit beserta lampiran (fotocopy).
53. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Direksi Permodalan Siak Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Prosedur Penyaluran Kredit PT. Permodalan Siak (Asli).
54. 1 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak Nomor 01 /SK-DK /III /2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Kebijakan Operasional PT. Permodalan Siak (fotocopy).
55. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan terbatas (PT) Permodalan Siak (fotocopy).
56. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 01/DK/2010 tanggal 06 Februari 2010 perihal Permasalahan Kredit Pupuk (fotocopy).
57. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 02/DK/III/2010 tanggal 14 maret 2010 perihal Penyelesaian Kredit Pupuk dan Beras (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 03/IV/2010 tanggal 03 April 2010 perihal Batas wewenang pemberian kredit (asli).
59. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 04/DK/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan kredit pembiayaan pupuk dan kredit pembelian gabah (asli).
60. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 05/DK/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Pengembalian Kredit pupuk dan Gabah Petani (asli).
61. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 06/DK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Perbedaan komposisi baki debit kredit pupuk (asli).
62. 1 (satu) rangkap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direktur PT. PERSI Nomor 07/DK/IX/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Penyelesaian pinjaman pupuk dan gabah (fotocopy).
63. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2009 (asli).
64. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2010 (fotocopy).
65. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Selasa Tanggal 09 November 2009 (fotocopy).
66. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Senin Tanggal 21 Februari 2011 (fotocopy).
67. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) pada Hari Jumat Tanggal 06 Mei 2011 (fotocopy).
68. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Permodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (asli).
69. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan oleh SUPARMIN tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy).

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2007 (fotocopy).
71. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2008 (fotocopy).
72. 1(satu) rangkap Buku Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RHAP) PT. Permodalan Siak Tahun 2009 (fotocopy).
73. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan No. 15-02/SK/PS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 25 Februari 2013 (fotocopy).
74. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 64-09/SK/PS/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pendamping Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 27 September 2012 (fotocopy).
75. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 16-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 24 Maret 2011 (fotocopy).
76. 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan No. 15-03/SK/PS/2011 Tentang Penunjukan Kepala Program Siak I An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 23 Maret 2011 (fotocopy).
77. 1 (satu) rangkap Keputusan No. 01-01/SK/PS/2009 Tentang Mutasi Karyawan pada tanggal 05 Januari 2009 (fotocopy).
78. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 23-06/SK/PS/2009 Tentang Promosi Jabatan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 26 Juni 2008 (fotocopy).
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 05-05/SK/PS/2007 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Muhammad Nasir, SE pada tanggal 01 Mei 2007 (fotocopy).
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan No. 21-05/SK/PS/2008 Tentang Persyaratan dan Ketentuan Penyaluran Kredit Pupuk oleh Hainim Kadir, SE, M.Si. pada tanggal 01 Februari 2008 (fotocopy).
81. 1 (satu) rangkap Surat Peralihan Pembayaran Angsuran Pupuk yang ditandatangani oleh Drs. HAINIM Kadir, M.Si tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Kuasa kepada CV. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
82. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pencairan dan Penyaluran Pupuk Kepetani melalui UD. Mekar Sari (H. MISKA) Kec. Dayun (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel Pendistribusian Pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia (IWA) berdasarkan Harga Pokok Pembelian (fotocopy).
84. 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran Pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
85. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
86. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Ngadi Biesto (fotocopy).
87. 1 (satu) bundel laporan penyaluran pupuk Suparmin (fotocopy).
88. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi tahun 2008 (fotocopy).
89. 1 (satu) bundel Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tahun 2009 Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Siak (fotocopy).
90. 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Hutang Pupuk NPK dan Non NPK Suparmin (fotocopy).
91. 1 (satu) bundel Permohonan Kredit Pupuk (fotocopy).
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 (fotocopy).
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007 (fotocopy).
94. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (fotocopy).
95. 1 (satu) Bundel Laporan Akuntan Independen per 31 Desember 2009 PT. Permodalan Siak (fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan PT. Permodalan Siak per 31 Desember 2010 (fotocopy).
97. 1 (satu) rangkap Memorandum Of Understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia tentang Pemenuhan Kebutuhan NPK Pelangi di Wilayah Kab. Siak Propinsi Riau No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).
98. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk NPK Pelangi antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahana Asia No. 005/PNS-IPWA /III/2007 tanggal 06 Maret 2008 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Pemblokiran Rekening Giro No. 1080006037015 atas nama PT. Permodalan Siak tanggal 17 Maret 2008 (fotocopy).
100. 1 (satu) lembar Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
101. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0408 tanggal 25 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
102. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 22/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp190.600.000,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
103. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 21/INVOICE-PERSI/06/2008 tanggal 09 Juni 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp384.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
104. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 005/PNS-IPWA/SPJB/III/2007 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
105. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Semina tanggal 01 April 2008 sebesar Rp151.055.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) (fotocopy).
106. 1 (satu) rangkap INVOICE nomor 01.PS-PPK.0408 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) (fotocopy).
107. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Semina tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) rangkap tanda terima KUD Karya Tani Desa Seminaï tanggal 05 Maret 2008 sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
109. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 011/TP-PERSI/05/2008 tanggal 02 Mei 2008 dari SUPARMIN sebesar Rp802.000.000,00 (delapan ratus dua juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
110. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 002/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Pukati Niaga Sejahtera sebesar Rp314.580.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
111. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 001/INVOICE-PERSI/05/2008 tanggal 12 Mei 2008 dari PT. Permodalan Siak sebesar Rp235.740.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
112. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Makarti Mulya tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
113. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Suka Maju tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) (fotocopy).
114. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp136.900.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
115. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Buatan tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) (fotocopy).
116. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Berumbung Baru Dayun tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
117. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Mekarsari tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
119. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (fotocopy).
120. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Karya dan Tunas Harapan tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (fotocopy).
121. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Muda tanggal 2008 sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy).
122. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp303.600.000,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) (fotocopy).
123. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Desa Merangkai Buatan tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp449.500.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (fotocopy).
124. 1 (satu) rangkap tanda terima Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Berimbing Dayun tanggal 07 Mei 2008 sebesar Rp433.800.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
125. 1 (satu) lembar tanda terima Kelompok Tani Desa Maju Bersama sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
126. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 20.STB.0508 tanggal 19 Mei 2008.
127. 1 (satu) rangkap rincian pembayaran Indrapuri (fotocopy).
128. 1 (satu) rangkap pengeluaran Pupuk NPK Pelangi (fotocopy).
129. 1 (satu) rangkap penyaluran Pupuk Biomix (fotocopy).
130. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 04/INV/PNS/04/2008 tanggal 07 April 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
131. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 03.PS-PPK.0508 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp3.108.737.500,00 (tiga milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) (fotocopy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 052/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.304.295.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
133. 1 (satu) rangkap Invoice nomor 051/INV/PNS/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp1.999.830.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy).
134. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riaukepri Tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. PERSI (Asli).
135. 1 (satu) lembar pengeluaran pupuk NPK "Pelangi" (fotocopy)
136. 1 (satu) surat pembicaraan PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Aek Natio Group tanggal 17 Januari 2008 (fotocopy).
137. 1 (satu) rangkap laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan penagguhan pembayaran kepada PT. INDRAPURI oleh kelompok tani AL-BAROKAH tanggal 12 Nopember 2008 (fotocopy).
139. 1 (satu) lembar pembukuan PT. PERSI kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia dan pembayaran kepada PT. Pukati (fotocopy).
140. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Koperasi Serba Usaha PERSI qq. Muhammad N oleh GHIFARI AKBAR sebesar Rp 1.730.400,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) (fotocopy).
141. 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau kepada Sdri. SITI AMINAH sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) (fotocopy).
142. 1 (satu) rangkap surat tanda terima pembayaran penagihan pembelian pupuk NPK Pelangi dari PT. Indrapuri Wahan Asia sebesar Rp 1.304.295.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) No. 052.01/PNS-Kw/V-B/2008 (fotocopy).
143. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Kode dan Nomor seri faktur pajak : 010-000-08.00000150 tanggal 21 Mei 2008 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 2 (dua) rangkap rekapan kredit pupuk PT. Indrapuri Wahana Asia (fotocopy).
145. 1 (satu) rangkap tanda terima dari Sdr. Suparmin sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (fotocopy).
146. 1 (satu) berita acara serah terima barang No. 02/BASTB/V/2008 bulan mei 2008 (fotocopy).
147. 1 (satu) lembar surat Penunjuk Distributor Wilayah Pekanbaru-Riau No. 15A.01/PNS-NPK/ I I-B/2008 tanggal 01 Februari 2008 (Asli).
148. 1 (satu) rangkap surat permohonan barang oleh Kelompok Tani Mekar tanggal 7 April 2008 (fotocopy).
149. 1 (satu) rangkap memorium of understanding antara PT. Pukati Niaga Sejahtera dengan PT. Indrapuri Wahan Asia No. 002/IWA-PNS/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 (fotocopy).
150. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0408 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp 1.049.262.500,00 (satu milyar empat puluh Sembilan juta dua raatus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
151. 1 (satu) lembar Invoice No. 03.ps-ppk.0508 tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp 1.108.737.500,00 (satu milyar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (fotocopy).
152. 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembayaran pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
153. 1 (satu) lembar rekapitulasi pengambilan pupuk POK-TAN Kandis (fotocopy).
154. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
155. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh PT. Indrapuri Wahana Asia berdasrkan harga pokok pembelian (fotocopy).
156. 1 (satu) lembar pendistribusian pupuk NPK Pelangi oleh Suparmin berdasarkan harga pokok pembelian (fotocopy).
157. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
158. 1 (satu) rangkap rekapan PT. PERSI periode 12 Juni s/d 15 Nopember 2013 tanggal 15 nopember 2013 (fopocopy).
159. 1 (satu) lembar laporan perkembangan penyelesaian kredit pupuk bermasalah tanggal 13 Nopember 2013 (fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar laporan penjualan pupuk NPK Pelangi di Lubuk Dalam (fotocopy).
161. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (fotocopy).
162. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) (fotocopy).
163. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 13 Mei 2008 sebesar Rp 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) (fotocopy).
164. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang N0. 02/BASTB-WA/V.2008 tanggal 19 Mei 2008 (Asli).
165. 1 (satu) Rekapitulasi penerimaan pupuk NPK Pelangi di Gudang PT. PERSI Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan.
166. 1 (satu) rangkap struktur kepengurusan kelompok tani andalan "AL-BAROKAH" (fotocopy).
167. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan slip penyetoran BRI tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp 91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah) (fotocopy).
168. 1 (satu) lembar surat pengesahan akta pendirian perseroan terbatas No. C-17820 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Juli 2004 (fotocopy).
169. 1 (satu) rangkap berita acara pembentukan kelompok tani Kerinci Kanan pada bulan Juli 1993.
170. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Inti dan Swadaya desa Kerinci Kiri kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/13 tanggal 24 Desember 2005 (fotocopy).
171. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2006/18 tanggal 29 September 2006 (fotocopy).
172. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Simpang Perak Jaya kec. Kerinci Kanan No. 521/PPL-SPJ/IV/06 tanggal Juni 2006 (fotocopy).
173. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Kumbara kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/04 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).
174. 1 (satu) rangkap data Perkebunan Plasma dan Swadaya desa Bukit Agung kec. Kerinci Kanan No. 521/2005/05 tanggal 27 Maret 2006 (fotocopy).

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) rangkap data luas perkebunan masyarakat (Swadaya) desa Buatan Baru kec. Kerinci Kanan tanggal 3 Juli 2006 (fotocopy).
176. 1 (satu) rangkap buku pegangan dari Sdr. GHIFARI AKBAR (fotocopy).
177. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk koPERSI PERSI kelompok tani Barokah Kandis an. Usman (fotocopy).
178. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26/27 April 2008 (fotocopy).
179. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 28/29 April 2008 (fotocopy).
180. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 08 Mei 2008 (fotocopy).
181. 1 (satu) lembar rincian barang masuk pupuk koPERSI PERSI kelompok tani mekar dan jaya sawit Kandis (fotocopy).
182. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 14 April 2008 (fotocopy).
183. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 26 April 2008 (fotocopy).
184. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 30 April 2008 (fotocopy).
185. 1 (satu) lembar surat serah terima barang tanggal 01 Mei 2008 (fotocopy).
186. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari bank mandiri tanggal 04 Juli 2008 sebesar Rp 278.829.600,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (Asli) dan formulir setoran melalui bank mandiri (fotocopy).
187. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.01./ BASTB/PNS/ IWA/V.2008 (Asli).
188. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang No.02./ BASTB/ PNS/IWA/V.2008 (Asli).
189. 1 (satu) rangkap surat pengantar No. 03/SP-SPS/IV/2008 dan berita acara serah terima barang pupuk NPK Pelangi tanggal 07 April 2008 (Asli).
190. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang tanggal No. 01./BASTB/PNS-IWA/IV.2008 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah diterima dari Sdr. Suparmin tanggal 04 April 2008 sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Asli).
192. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kekurangan pengiriman no.031.IWA-PNS.0508 tanggal 17 Mei 2008 (Asli).
193. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 15.STB.0408 tanggal 25 April 2008 (fotocopy).
194. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 03/BASTB/ V/2008 tanggal Mei 2008 (fotocopy).
195. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima barang No. 20 STB.0508 tanggal 19 Mei 2008 (fotocopy).
196. 1 (satu) lembar surat pengantar barang tanggal 19 April 2008 (fotocopy).
197. 1 (satu) lembar surat tanda penyerahan barang tanggal 23 April 2008 (fotocopi).
198. 1 (satu) lembar data kebutuhan sarana produksi kelompok tani desa Jati Mulya (fotocopy legalisir).
199. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp 103.965.529 (fotocopy).
200. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran No. KRE 00086 dari PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI tanggal 30 Juni 2010 senilai Rp 126.919.560 (fotocopy).
201. 69 (enam puluh sembilan) lembar bukti pembayaran PT. INDRAPURI WAHANA ASIA kepada PT. PERSI (fotocopy legalisir).
202. 1 (satu) rangkap pencairan kredit pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
203. 1 (satu) rangkap Angsuran Kredit Pupuk PT. INDRAPURI WAHANA ASIA (fotocopy).
204. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Nomor : 05-01/SK/PS/2012 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT. PERMODALAN SIAK.
205. 1 (satu) lembar Tabel Rekapitulasi Pupuk Petani pengguna Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Kel. Telaga Sam-sam (asli).
206. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri tanggal 28 Januari 2004 (asli).
207. 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Pupuk Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri (asli).

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (tindakan).
209. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (tindakan).
210. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) (tindakan).
211. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp707.500,00 (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) (tindakan).
212. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau An. Juniadi Supriadi Kepada PT. PERSI tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (tindakan).
213. 1 (satu) bundel Formulir Surat Pengantar Barang dan Berita Acara Serah Terima Pupuk kepada Kelompok Tani Bina Sawit Mandiri Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak (asli).
214. 1 (satu) rangkap kwintansi pembayaran dari Ibu Rosilawati sebesar Rp 243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk NPK dan KCL Mahkota tanggal 11 Agustus 2008 serta Surat beserta Surat Pengiriman Barang dari PT. Permodalan Siak (fotocopy).
215. 1 (satu) rangkap Surat Penagihan dari PT. Permodalan Siak kepada UD. Karya Tani An. ROSILAWATI beserta lampiran Rekap Angsuran Kredit dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy).

Dipergunakan dalam perkara atas nama GHIFARI AKBAR;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **4 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, **HARYONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDYMAN NAIBAHO, S.H.,M.H** dan **K.A SYUKRI,S.H.,M.H.,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **12 Oktober 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **DALIUS, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

EDDYMAN NAIBAHO, S.H.,M.H

HARYONO, S.H.,M.H.

K.A SYUKRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

DALIUS, S.H.